

MAGAZINE

Tragedi Pegayaman Terkuak, Gara - gara Dicurigai Sebagai Mata - mata Polisi

Ray - BULELENG.MAGZ.CO.ID

Jul 20, 2022 - 18:13



Tragedi pegayaman terkuak gara - gara dicurigai sebagai mata - mata

BULELENG - Berawal dari kedatangan Edy Salman (almarhum) bersama-sama dengan Nu UI Makmun dan Topan Hariadi Alias Zakaria mendatangi rumah Ketut Fauzi (almarhum) dengan maksud untuk menanyakan langsung kebenaran Ketut Fauzi menjadi mata-mata Polisi.

Kedatangan Edy Salam pada awalnya hanya untuk menanyakan permasalahan tentang kecurigaan Edy Salman terhadap Ketut Fauzi sebagai mata-mata Polisi. Namun pada saat Edy Salam diketahui membawa senjata tajam pedang, kemudian Ketut Fauzi langsung mengambil pedang dan langsung menebas Topan Hariadi Alias Zakaria yang mengakibatkan luka pada tangan dan kepala selanjutnya sembunyi di samping motor milik Ketut Fauzi.

Setelah itu Ketut Fauzi langsung menyerah Edy Salman yang sedang duduk di lantai rumah Ketut Fauzi dan serangan tersebut dibalas oleh Edy Salman dan terlihat Edy Salman terkena tebasan dari Ketut Fauzi yang mengakibatkan Edy Salman roboh.

Terlihat Edy Salman roboh/terkapar, kemudian secara tiba-tiba Nu Ui Makmun langsung menebas Ketut Fauzi dengan membabi buta hingga mengakibatkan Ketut Fauzi tersandar ditembok dengan luka.

Kejadian tersebut terdengar oleh warga sehingga Nu Ui Makmun dan Topan Hariadi Alias Zakaria melarikan diri ke dalam hutan yang ada di wilayah Desa Pegayaman.

Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pukul 23.30 wita di Banjar Dinas Kubu Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada dan akibat kejadian tersebut Ketut Fauzi dinyatakan meninggal saat diantar oleh warga ke rumah sakit sedangkan Edy Salman dinyatakan meninggal di tempat kejadian perkara.

Selanjutnya Kapolsek Sukasada Kopol Made Agus Dwi Wirawan, S.H.,M.H., memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Sukasada Iptu Budayana, untuk melakukan pengejaran terhadap kedua orang yang melarikan diri. Dan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 pukul 02.00 wita mendapatkan informasi bahwa Nu UI Makmun dan Topan Hariadi Alias Zakaria sedang bersembunyi disalah satu rumah yang ada di Banjar Dinas Petung Desa Pegayaman dan saat itu juga kedua orang tersebut dapat diamankan dan selanjutnya dilakukan proses hukum.

Dari hasil pemeriksaan yang diketahui melakukan kekerasan terhadap Ketut Fauzi adalah Nu UI Makmun sedangkan Topan Hariadi Alias Zakaria tidak terlibat dalam kasus tersebut bahkan menjadi korban kekerasan dari Ketut Fauzi (almarhum).

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara intensif, Nu UI Makmun dan Topan Hariadi Alias Zakaria telah melakukan perbuatan pidana lain seperti mengambil barang milik dengan paksa (jambret) diantaranya; mengambil sepeda motor di wilayah banjar Dinas Kubu Desa Pegayaman sebanyak dua kali dan ditempat lain sehingga ditemukan 4 sepeda motor dari Nu UI Makmun dan Topan Hariadi Alias Zakaria.

Sedangkan perbuatan lain yang dilakukan Topan Hariadi Alias Zakaria dan Edy Salman (almahum) telah melakukan perbuatan pidana diantaranya penjambretan di wilayah Desa Gitgit dan mengambil sepeda motor di wilayah banjar Dinas Yeh Ketipat Desa Wanagiri. Dan ada juga yang dilakukan sendiri oleh Topan hariadi Alias Zakaria terhadap perbuatan pidana mengambil pretima di pura dalam Gitgit.

Sehingga untuk kasus tersebut telah dilakukan pemisahan penanganan dan pemberkasan, untuk tersangka Nu Ul Makmun (27) tahun dengan alamat di Banjar Dinas Kubu, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, disangka dengan dugaan melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan tindak kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1),(2) ke 3 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dan barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini adalah 2 (dua) bilah Pedang bergagang kayu masing-masing panjang 50 cm dan 60 cm dan 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu dengan panjang 40 cm.

Sedangkan untuk tersangka Topan H Ariadi alias Zakaria (32) tahun yang beralat di Banjar Dinas Kubu, Desa Pegayaan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan dugaan melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHP dengan barang bukti 1 (satu) buah HP Merk OPPO dan 1 Hp Merk Afan serta 1 unit sepeda motor merk Vario yang dipakai saat melakukan tindak pidana. (Mga)